



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas – Tugas pokok dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Menghimpun semua informasi publik dari seluruh unit kerja di KPU Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang telah dihimpun, serta menguji informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
- d. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi, bekerja sama dengan Sub Bagian Hukum.
- e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit kerja masing-masing.
- f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala (tiga bulan sekali) maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang

- KETIGA : Menetapkan alur instruksi, koordinasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretaris,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMSI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
BAWANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMSI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PERWIRA	Ketua	Pembina
2.	SARI WIDYASTUTI	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	MUHAMAD SOBIRIN	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	TROVA PRATAMA	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	MUHAMMAD ANGGIAN	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	IKLAS SETIA	Sekretaris	Atasan PPID
7.	DESTIKA HENDRAYANTO	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
8.	SOBRI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	RYAN YUDI ANDILA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	MULIA AGISNI	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubmas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	NURUL PUTRI AYU	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Operator PPID
12.	HENDRAWAN ZAHIRSYAH	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	PERI YANTO	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	
14.	FITRIYANI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
15.	MIA RAHMAH DINA	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubmas	

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

ttd


PERWIRA



jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
BAWANG

ALUR INSTRUKSI. KOORDINASI DAN TANGGUNGJAWAB DALAM
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretaris,

Ikhsan Setia



Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

PERWIRA

jdi.kpu.go.id/lampung/tulangbawang